

PENTINGNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Sri Elviana Manik¹, Nursaidah Hasibuan², Mauliza Rahmi³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar, Jln. Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat

* Corresponding Author: srielvianamaniksri@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 6, 2024
Accepted November 12, 2024
Available online December 4,
2023

Kata Kunci:

Lingkungan Hidup,
Keterlibatan Masyarakat,
Pertanggungjawaban
Pidana

Keywords:

Environment, Community
Involvement,
Criminal Liability

ABSTRAK

Lingkungan menjadi hal terpenting demi keberlangsungan hidup masyarakat, oleh karena itu perlu ada perhatian yang khusus untuk pelestarian lingkungan hidup, maka untuk menjaga lingkungan hidup bukan hanya peran dari penguasa atau orang-orang yang bersangkutan dengan dinas lingkungan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Hak masyarakat atas lingkungan hidup sebenarnya mencakup kewajiban untuk ikut serta dalam pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam undang-undang pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan

kewajiban, serta sejauh mana peran masyarakat jika terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif dengan menganalisis berdasarkan kajian literatur, jurnal, skripsi dan website resmi, manghadirkan bahwa masyarakat memiliki faktor hambatan seperti sarana hukum, fasilitas dan sarana, juga termasuk kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa partisipasi masyarakat penting dalam prosedur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun saat ini masih terdapat kekhawatiran mengenai dampak lingkungan hidup dan prinsip-prinsip keterbukaan dan keterlibatan masyarakat. Dalam melibatkan masyarakat maka menjadi kunci dalam strategi pencegahan tindak pidana lingkungan hidup, karena menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

ABSTRACT

The environment is the most important thing for the survival of society, therefore there needs to be special attention to preserving the environment, so protecting the environment is not only the role of the authorities or people concerned with environmental services but is the responsibility of the entire community. The community's right to the environment actually includes the obligation to participate in environmental maintenance and protection in the law, article 70 paragraph 1 of the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) confirms that the community has the right to environmental management and protection. The aim of this research is to find out what the rights and obligations are, as well as the extent of the community's role if an environmental crime occurs. This research uses normative research by analyzing it based on literature studies, journals,

essays and official websites, showing that society has obstacle factors such as legal means, facilities and means, also including public legal awareness of the environment. This research found that community participation is important in environmental protection and management procedures. However, currently there are still concerns regarding the environmental impact and the principles of openness and community involvement. Involving the community is key in the strategy to prevent environmental crimes, because it is one of the efforts to increase public awareness of the importance of preserving the environment.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Penggunaan istilah Lingkungan sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah Lingkungan Hidup kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup (Rahawarin, 2019).

Istilah Lingkungan hidup sudah menjadi lumrah didengar oleh masyarakat moderen saat ini, terutama di Indonesia, telah banyak terjadi kerusakan lingkungan hidup yang menjadi masalah global. Pada umumnya, timbulnya pidana lingkungan akibat dari berbagai masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua manusia saja, tapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua elemen wajib bertanggung jawab dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya (Nugroho, 2022).

Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Seperti yang kita ketahui bersama-

sama, lingkungan kerap kali menjadi korban dalam berbagai aktivitas seperti, perindustrian, pembuangan limbah rumah tangga, hingga gas karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja memperburuk kondisi lingkungan hidup yang menjadi habitat bagi semua makhluk yang ada di bumi ini termasuk manusia. Apabila tindakan pencegahan dan restorasi tidak segera diambil, maka bukan tidak mungkin bahwa planet bumi bisa menjadi planet yang tidak dapat di tinggali lagi (Taufan, 2020).

Lingkungan menjadi hal terpenting demi keberlangsungan hidup masyarakat, oleh karena itu perlu ada perhatian yang khusus untuk pelestarian lingkungan hidup. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian dalam lingkup lingkungan hidup Indonesia (Herlina, 2017).

Maka dalam hal ini pemerintah mempunyai fungsi besar dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan pengelolaan-pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dijelaskan pula bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada harus sesuai, selaras, dan sebanding dengan fungsi lingkungan hidup tersebut.

Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencoba membuat definisi lebih spesifik tentang lingkungan hidup sebagai berikut : Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan, prikehidupan, dan kesejahteraan, manusia serta makhluk hidup Jadi, manusia adalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup, namun perilakunya sangat mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kerusakan Lingkungan hidup khususnya di Indonesia kian hari kian bertambah banyak bahkan sudah membahayakan hidup dan kehidupan makhluk hidup yang ada disekitarnya. Seharusnya lingkungan hidup diperhitungkan dan dipandang sebagai subyek, dan dikelola untuk kehidupan yang berkelanjutan tidak untuk pembangunan belaka. Perkembangan permasalahan lingkungan akan semakin meningkat dan tidak terbendung apabila tidak diimbangi dengan peraturan hukum yang memadai. Bahkan sungguhpun telah ada aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, tapi sering kali orang menerapkan hukum dibuat untuk dilanggar, sehingga menyebabkan masalah lingkungan hidup itu tak kunjung selesai.

Hak masyarakat atas lingkungan hidup sebenarnya mencakup kewajiban untuk ikut serta dalam pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ayat 1 pasal 70 UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak atas kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk bertindak aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Disebut pula bahwa hak dan kesempatan berkaitan dengan kewajiban menjaga lingkungan hidup (67 UUPPLH). Selain itu, pasal 70 ayat (2) UUPPLH menyebutkan tentang bentuk partisipasi peran masyarakat dapat berupa, kontrol sosial adalah mekanisme, strategi, dan proses yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok untuk mengatur perilaku anggotanya, menjaga ketertiban, dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma sosial (Kewengian 2019).

Kontrol sosial bisa bersifat formal maupun informal, kontrol sosial formal ini melibatkan institusi resmi seperti pemerintah, pengadilan, dan lembaga hukum yang menegakkan aturan melalui hukum, regulasi, dan kebijakan. Kontrol Sosial Informal ini melibatkan pengaruh dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Kontrol sosial informal biasanya berbentuk tekanan sosial, sanksi sosial, dan norma budaya. Misalnya, sanksi sosial bisa berupa teguran, gosip, atau pengucilan bagi individu yang melanggar norma masyarakat.

Kontrol sosial bertujuan untuk menciptakan harmoni dan ketertiban dalam masyarakat serta mencegah tindakan yang bisa merugikan individu lain atau mengganggu tatanan sosial. Penyampaian saran adalah proses memberikan usulan, pendapat, atau rekomendasi kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan membantu mereka memperbaiki, meningkatkan, atau membuat keputusan yang lebih baik dalam suatu situasi tertentu. Penyampaian saran biasanya dilakukan dengan cara yang konstruktif dan mendukung, serta berdasarkan pengamatan, pengalaman, atau pengetahuan yang dimiliki oleh pemberi saran.

Beberapa aspek penting dalam penyampaian saran yang efektif meliputi kejelasan, saran harus disampaikan dengan jelas dan spesifik sehingga mudah dipahami oleh penerima. Relevansi, saran yang diberikan harus relevan dengan masalah atau situasi yang dihadapi oleh penerima. Konstruktif, saran sebaiknya disampaikan dengan cara yang membangun dan positif, bukan dengan cara yang menyalahkan atau merendahkan. Empati, Memahami dan menghargai perspektif penerima, serta menyampaikan saran dengan sikap yang empatik.

Berdasarkan Fakta, saran yang diberikan sebaiknya didasarkan pada data, fakta, atau pengalaman nyata agar lebih meyakinkan dan bermanfaat. Penyampaian saran yang baik dapat membantu individu atau kelompok untuk mengatasi masalah, mengembangkan diri,

dan membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Pendapat, usulan, dan keberatan adalah tiga bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam diskusi, pertemuan, atau proses pengambilan keputusan untuk menyampaikan pandangan atau reaksi terhadap suatu topik atau isu.

Pendapat ini adalah pandangan atau opini seseorang tentang suatu hal. Pendapat dapat bersifat subjektif dan didasarkan pada pengalaman pribadi, pengetahuan, atau keyakinan individu. Misalnya, dalam sebuah rapat, seseorang mungkin menyampaikan pendapatnya tentang efektivitas sebuah kebijakan yang sedang dibahas. Usulan ini adalah rekomendasi atau ide yang diajukan untuk dipertimbangkan. Usulan biasanya berisi saran tindakan atau perubahan yang dianggap dapat memperbaiki situasi atau mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seorang karyawan mungkin mengusulkan strategi baru untuk meningkatkan produktivitas tim.

Menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah dalam melindungi seluruh sumber daya yang ada untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya sungguhpun pemerintah dalam hal ini sudah berusaha menjaga lingkungan hidup dengan berbagai cara, baik dengan mengeluarkan peraturan, menetapkan beberapa kebijakan seperti mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 1982 yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 1997 bahkan pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman supaya tercipta *sustainable development* bahkan sampai ke peraturan daerah masing-masing, provinsi maupun kabupaten mengatur mengenai masalah lingkungan hidup (Kim, 2019).

Tidak tanggung- tanggung pemerintah dalam hal ini memberikan sanksi pidana berat bagi yang melanggar aturan mengenai lingkungan hidup. Lantas peran pemerintahan saja dalam perlindungan lingkungan hidup tidak cukup mengakomodir tapi perlu ada kesadaran masyarakat terkait perlindungan lingkungan hidup, serta peran *stakeholder* dalam pencegahan tindak pidana lingkungan hidup. Oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam, bagaimana peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana lingkungan hidup. Dan juga apa saja hambatan bagi masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode dalam bahasa Inggris dikenal *method*, bahasa latin yaitu *methodus* sedang

dalam bahasa Yunani dikenal dengan *methodos* (dengan *meta* berarti sesudah sedangkan *hodos* berarti suatu jalan atau cara). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif dengan menganalisis berdasarkan dari literatur pustaka, jurnal, skripsi, website resmi, dan data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif juga diistilahkan dengan nama yang berbeda, hal ini dipertegas oleh Harjono dengan memberikan sebutan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum doktrin, penelitian hukum positif dan penelitian hukum murni (Siddiq, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana lingkungan hidup

Salah satu hak asasi yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang tentang lingkungan hidup No. 32 Tahun 2009 juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan yang sehat. Untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat itu harus disertai dengan peran seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu ada ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ini didasarkan pada beberapa prinsip *good governance*, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah transparansi, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat (Widodo, 2023)

Negara Indonesia memiliki persoalan lingkungan hidup menjadi masalah hampir di seluruh daerah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang tahun 2020 ada sebanyak 53 sengketa lingkungan hidup yang berhasil diselesaikan, yang mana sebanyak 4 kasus terkait DAS Citarum. Apabila melihat kondisi yang terjadi di masyarakat, di mana banyak hutan di Kalimantan hingga Papua yang mengalami eksploitasi oleh korporasi dan 101 dari 105 sungai berada dalam kondisi tercemar sedang hingga berat, rasanya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang tercatat oleh KLHK (Syukur, 2022).

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta

perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Nugroho, 2022).

Sebagaimana Wahyu mengungkapkan sesuai dengan bunyi pasal 3 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan, menjauhkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai pencemaran atau kerusakan lingkungan, kesehatan bahkan keselamatan terjamin bagi masyarakat. Menjamin kelestarian ekosistem dan kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup yakni dengan mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam lingkungan hidup. memastikan keadilan diberikan kepada generasi saat ini dan generasi yang akan datang. menjamin diberikannya hak atas lingkungan hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. mengatur penggunaan sumber daya alam yang ada secara baik. Adanya pembangunan berkelanjutan (Wahyu, 2022).

Oleh sebab itu perlu adanya peran dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam tahap perencanaan masyarakat harus diikutsertakan karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan masyarakat di dalamnya. Kepedulian masyarakat akan menjadi modal dasar yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik secara langsung yang berkaitan dengan usahanya sendiri maupun pada usaha sesama warga masyarakat (Syukur, 2022).

Proses partisipasi masyarakat secara umum di kenal dengan istilah partisipasi masyarakat, yaitu suatu proses komunikasi dua arah yang terjadi secara terus menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara utuh terhadap proses tindakan yang didalamnya dianalisis permasalahan dan kebutuhan lingkungan hidup. Pengertian partisipasi masyarakat dalam tindak pidana lingkungan hidup begitu luas sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda-beda, seringkali penafsiran muncul dari pihak yang berkuasa dan berkurangnya partisipasi yang berarti (*meaningful activation*) (Edorita, 2014) .

Partisipasi masyarakat horizontal melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat vertikal mencakup semua situasi dimana anggota masyarakat mengembangkan

hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat meskipun hubungan tersebut saling menguntungkan. Khususnya dalam kegiatan perlindungan lingkungan hidup, peran serta masyarakat baik individu maupun kelompok sangat diperukan. Oleh karena hal tersebut, pemerintah menciptakan landasan hukum bagi partisipasi masyarakat dalam upaya perindungan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat penting dalam prosedur pengelolaan administratif seperti perizinan, analisis dampak lingkungan, dan lain-lain. Namun saat ini masih terdapat kekhawatiran mengenai dampak lingkungan hidup mengenai prinsip keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. (Kadarudin, et. al 2021). Pasal 70 ayat 1 undang- undang perlindungan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama dan seluas-luasnya serta kesempatan untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 70 ayat 2, peran masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dapat berupa kontrol sosial, penyampaian usul pendapat, keberatan, pengaduan, pemberian informasi dan, laporan.

Khusus peran masyarakat dalam bentuk pengaduan dapat disampaikan kepada pemerintah sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Lhk No. P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 yaitu tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan, adalah sebagai berikut kegiatannya tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan izin dibidang lingkungan hidup dan atau kehutanan, terjadi perusakan lingkungan hidup, kerusakan hutan, limbah b3 dikelola tapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembalakan liar, membakar hutan dan lahan, pemangkasan hutan, melakukan perburuan, penjualan tumbuhan secara ilegal, megiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Sederhanannya pengaduan ini dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dimulai saat dinyatakan pengaduan lengkap. Dengan tahapan sebagai berikut Pengaduan dapat dilakukan melalui: telepon, surat baik berupa surat elektronik, Media sosial, dan media lainnya, penelaahan, verifikasi dengan pemeriksaan administrasi, laporan hasil verifikasi yang hasilnya berupa pengaduan terbukti atau tidak terbukti, tindak lanjut pengaduan (Ratunanda, 2022).

Sementara pasal 70 ayat 3 mengutarakan pemenuhan peran masyarakat yaitu, meningkatkan kesadaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, membangun kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraa, menengembangkan keterampilan

masyarakat, mengembangkan kepemimpinan masyarakat, mengembangkan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal, melestarikan fungsi lingkungan hidup UUPPLH No 32 Tahun 2009.

Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan memiliki peran penting. Masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi pelaksanaan sistem penegakan hukum agar berjalan dengan akuntabel. Pandangan masyarakat dapat ikut menilai apakah proses penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan mencerminkan keadilan atau tidak. Di sisi lain, adanya partisipasi masyarakat juga mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini dugaan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan (Sani, 2022).

Ruang lingkup dikatakan lingkungan yang baik dan sehat apabila penyediaan air bersih, air menjadi kebutuhan pokok setiap orang, contohnya untuk minum, nyuci, masak mandi dan sebagainya. Jika tidak tersedia air bersih maka akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat terutama berdampak pada kesehatan. pengelolaan sampah, sampah itu muncul dari hasil kegiatan manusia, jika manusia tidak mengelolaa sampah dengan baik dan bijak maka akan menimbulkan tumpukan sampah yang berlebih dan akan merusak lingkungan sampai kepada kesehatan masyarakat.

Penyehatan udara, perlu kita ketahui beberapa sifat-sifat udara yang ada dalam kehidupan kita yaitu, udara dimana saja, tidak dapat kita melihatnya namun kita bisa merasakan, udara disegala arah, memiliki massa berat, bentuk, volume dan beratnya tidak konsisten, apabila dipanaskan mengembang, dan bila didinginkan menyusut, pencemaran udara akan memeberikan efek yang secara langsung dapat dirasakan oleh manusia, maka perlu ada penyehatan udara, hal ini dapat dilakukan dengan penyaringan udara, menggunakan ventilasi dan lain sebagainya. Penyehatan makanan dan minuman, sederhananya makanan yang kita konsumsi bukan hanya makanan yang sehat tetapi juga harus aman dari penyakit yang dapat menular, pengelolaan Limbah yang baik (Irianto, 2016).

Setiap orang sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota karena ruang lingkup lingkungan mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Hambatan Bagi Masyarakat Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sebagian orang berpendapat bahwa lingkungan saat ini tidak lagi memiliki nilai, karena lingkungan hidup dirasa sebuah benda yang diperuntukkan kepada manusia. Bahasa sederhananya dikatakan bahwa manusia lah pemilik atau penguasa atas lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup ini dilihat sebagai objek dan bukan subjek. Posisi manusia sangat penting untuk lingkungan ini karena hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat sirkuler, tindakan manusia secara bertahap akan mengubah lingkungan yang pada akhirnya akan memengaruhi manusia itu sendiri (Sitorus, 2022).

Permasalahan lingkungan bukanlah hal yang baru sehingga sekarang banyak orang yang beranggapan pula bahwa permasalahan lingkungan menjadi besar karena kemajuan teknologi (Jalaluddin, et. al, 2024). Anggapan ini hanya benar sebagian jika dibandingkan dengan gejala alam, tetapi harus pula disadari bahwa teknologi bukan merusak lingkungan melainkan juga dapat diperlukan untuk mengatasi lingkungan. Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (Rende, 2018).

Hambatan bagi masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak tidak baik terhadap lingkungan hidup bisa bervariasi tergantung pada konteks lokal dan situasi spesifik (Safira et al, 2024). Beberapa hambatan umum meliputi, Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan, perlu adanya kesadaran dan pengertian tentang perlunya menjaga lingkungan hidup. Banyak orang mungkin tidak menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan atau mungkin tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara untuk melindungi lingkungan.

Keterbatasan Sumber Daya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga bisa menjadi hambatan signifikan. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melakukan tindakan yang efektif. Ketidacukupan regulasi dan penegakan hukum yang lemah atau tidak adanya penegakan hukum yang konsisten dapat menghambat upaya pencegahan. Jika pelanggaran lingkungan tidak dihukum, maka akan ada sedikit insentif untuk mematuhi peraturan. Intervensi ekonomi dan kepentingan bisnis kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali bertentangan dengan kepentingan lingkungan. Perusahaan atau individu mungkin mengabaikan dampak lingkungan demi keuntungan finansial.

Kurangnya Partisipasi Publik partisipasi masyarakat yang rendah dalam isu-isu lingkungan bisa disebabkan oleh apatisme, kurangnya informasi, atau perasaan bahwa

suara mereka tidak akan didengar atau tidak akan membawa perubahan. Budaya dan Kebiasaan: Kebiasaan dan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat bisa menjadi penghalang untuk perubahan perilaku. Misalnya, penggunaan bahan-bahan plastik sekali pakai mungkin sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah.

Keterbatasan Teknologi kurangnya akses ke teknologi ramah lingkungan atau teknologi untuk pengelolaan limbah yang efektif dapat menghambat upaya pencegahan. korupsi dan tata kelola yang buruk dalam pemerintahan dan lembaga pengelolaan lingkungan bisa menghambat upaya pencegahan dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk program lingkungan. Ketidakpastian Perubahan Iklim dapat menciptakan ketidakpastian yang menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan tindakan pencegahan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, pendekatan yang holistik dan kolaboratif diperlukan untuk mencakup peningkatan kesadaran dan pendidikan, penegakan regulasi yang kuat, dukungan teknologi, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas.

Dalam upaya menegakkan hukum lingkungan hidup mempunyai berbagai macam hambatan yang mengakibatkan tidak efektifitasnya faktor pendukung dalam menegakkan hukum lingkungan. Banyak regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan, namun pelaksanaannya dilapangan masih mempunyai hambatan yang ditemui.

Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam menegakkan hukum lingkungan. Segala macam kebijakan operasional yang dikeluarkan sering kali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam undang-undang nomor 23 tahun 2009 yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri.

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Dalam penegakan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (alat laboratorium) memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat, menurut undang-undang

lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk memastikan tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum bagi masyarakat (Herlina, 2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat itu harus disertai dengan peran seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu ada ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proses partisipasi masyarakat secara umum di kenal dengan istilah partisipasi masyarakat, yaitu suatu proses komunikasi dua arah yang terjadi secara terus menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara utuh terhadap proses tindakan yang didalamnya dianalisis permasalahan dan kebutuhan lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dapat berupa kontrol sosial, penyampaian usul pendapat, keberatan, pengaduan, pemberian informasi dan laporan.

Dalam melakukan sesuatu seringkali ada hambatan, hambatan yang secara umum terjadi dipengaruhi karena kurangnya kesadaran dan pendidikan, keterbatasan sumber daya, ketidakcukupan regulasi dan penegakan hukum, intervensi kepentingan pribadi dan bisnis, kurangnya partisipasi publik, budaya dan kebiasaan, keterbatasan teknologi, ketidakpastian perubahan iklim, tata kelola yang buruk, segala macam kebijakan operasional yang dikeluarkan sering kali tidak konsisiten dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup didalam undang-undang nomor 23 tahun 2009 yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, fasilitas dan sarana prasarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum merupakan indikator kesadaran hukum bagi masyarakat.

Saran

Dengan adanya partisipasi serta peran masyarakat dalam kontribusi pencegahan tindak pidana lingkungan hidup di harapkan mampu Menganalisis permasalahan lingkungan hidup secara akomodir berdasarkan undang undang. Menjadi sarana ilmu pengetahuan pada kasus kasus tindak pidana lingkungan hidup Dapat berperan aktif pada setiap kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamal, R. K., & Erlina, E. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 133-141.
- Edorita, W. (2014). Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(1), 9089.
- Mustafa, M. E., & SH, M. (2022). *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*. Penerbit Alumni.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Irianto, I. K. (2016). Lingkungan Kepariwisata yang Terintegrasi Berbasis Budaya. *Wicaksana*, 25(1).
- Jalaluddin., Pratama, A., & Zuhri, A. (2024). Implikasi Diskresi Kepolisian di Indonesia Terhadap Progresivitas Penegakan Hukum. *Jurnal Metrum*, 2(1), 32-41.
- Thamrin, H. (2021). Peran dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 55-63.
- Kawengian, G. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. *Lex Et Societatis*, 7(5).
- Rahawarin, F. (2019). Buku; Hukum pidana lingkungan; Pengelolaan dan pengendalian kualitas air sungai Batu Merah Ambon.
- Safira, R., Yusnidar, M., & Azhari, A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Metrum*, 2(1), 65-76.
- Taufan, A. (2020). *Hukum lingkungan*. Bandung Jawa Barat: Whidina Bakti Parsada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Wahyu, N. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Perum Pring Mayang Regency.
- Widodo, Wahyu. (2023). *Hukum Lingkungan*. Jakarta Selatan: Damera Press.

